

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PEMBERANTASAN NARKOBA

Muhammad Mustajab, Putri Handayani

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail: muhammadmustajab75@gmail.com

STIS Al-Hilal Sigli, Aceh. e-mail: putrihandayani1298@gmail.com

Received Date, 15 Juni 2022
Received Date, 20 Juli 2022
Received Date, 27 Juli 2022

Keywords:
Role, Religious Figures,
Drugs

Kata Kunci:
Peran, Tokoh Agama,
Narkoba

ABSTRACT

This study aims to determine the efforts of religious leaders of Pidie Regency in eradicating drugs, as well as to find out the obstacles faced by religious leaders of Pidie Regency in eradicating drugs. This research method uses descriptive analysis method, the method of data collection is library research and field research. Researchers conducted research using question instruments in the form of observations, interviews, and review of documentation. The results of this study are the efforts of religious leaders in eradicating drugs in Pidie Regency, namely religious leaders must work together and together to eradicate drugs, convey the dangers of drugs to the community through da'wah, pulpit sermons, lectures, discussions both with the government and with the community at In both informal and official meetings, religious leaders together with imum syik in the village area also play a role in formulating the gampong pageu (gampong qanun), the aim of which is to maintain order and environmental security. The obstacles faced by religious leaders in Pidie Regency in eradicating drugs are, religious leaders have limited information and facilities, lack of attention from community support, regional leaders or community leaders in all regions.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya tokoh agama Kabupaten Pidie dalam pemberantasan narkoba, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh tokoh agama Kabupaten Pidie dalam pemberantasan narkoba. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, metode pengumpulan data yaitu dengan penelitian pustaka dan melakukan penelitian lapangan. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan instrumen pertanyaan berupa observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah upaya tokoh agama dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Pidie yaitu para tokoh agama harus bersinergi dan bersama-sama untuk memberantas narkoba, menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat melalui dakwah, mimbar khutbah, ceramah, diskusi baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat pada pertemuan-pertemuan yang tidak resmi maupun resmi, tokoh agama bersama imum syik di daerah perkampungan juga berperan merumuskan *pageu gampong (qanun gampong)*, tujuannya untuk melakukan ketertiban dan keamanan lingkungan. Kendala yang di hadapi oleh tokoh agama Kabupaten Pidie dalam pemberantasan narkoba yaitu, tokoh agama punya keterbatasan informasi dan sarana, kurangnya perhatian dari dukungan masyarakat, pimpinan daerah atau tokoh masyarakat dalam seluruh wilayah.

Pendahuluan

Di Indonesia dan negara-negara lainnya, narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda. Keberadaan narkoba mengancam masa depan umat manusia, di samping itu penyakit ganas tersebut dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitasnya. Bahkan, narkoba telah merambah keseluruh wilayah Aceh dan menyasar keberbagai lapisan masyarakat tanpa kecuali baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak, apalagi Aceh terkenal sebagai salah satu wilayah Indonesia yang cocok ditanami ganja. (Arif Hakim, 2004)

Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian hanyalah fenomena seperti gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Peningkatan ini antara lain terjadi karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus informasi. Dan yang tidak kalah pentingnya karena keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Peran tokoh agama dinilai sangat penting dalam memberikan siraman rohani terkait dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fenomena narkoba yang beredar ke semua kalangan masyarakat. Peran aktif tokoh dan pemuka agama dalam upaya penanggulangannya untuk meminimalisasi keterlibatan masyarakat terhadap penyalahgunaan zat-zat yang merusak generasi bangsa sangatlah diharapkan, mengingat mereka adalah sebagai tokoh yang masih menjadi teladan dan panutan bagi umat, maka perlibatan tokoh dan pemuka agama dipandang sangat efektif.

Landasan Teoretis

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan obat berbahaya lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba maupun napza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaannya. Sebagian dari narkoba bermanfaat untuk kehidupan, terutama dalam bidang kesehatan, namun jika disalahgunakan dapat membawa dampak negatif, karena itu penggunaan dan penyalahgunaannya harus diatur dalam undang-undang negara. (Subagyo Partodiharjo, 2010),

Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung di dalam al-Quran maupun sunnah. Dalam al-Quran hanya menyebutnya *khamr*. Dalam teori fiqh, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya, kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau terganggu kesadarannya. (Mardani, 2008). Bertolak dari akibat yang ditimbulkan oleh *khamr* dan narkoba yang menimbulkan efek sama yaitu memabukkan maka hukumnya adalah haram. (Yusuf Qardhawi, 1995)

Sehubungan dengan hal ini narkoba dalam pandangan hukum Islam adalah haram dengan illat hukum menimbulkan bahaya dan mudharat besar yang bisa mengancam dan merusak keselamatan jiwa, akal, harta, dan keturunan, serta merusak keutuhan beragama, walaupun disisi lain mengandung manfaat tertentu misalnya untuk pengobatan, bahan penelitian dan ilmu pengetahuan. Banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba berawal dari rasa ingin mencoba, yang akhirnya membuat seseorang ketagihan dan kecanduan. Hal itu disebabkan narkoba mempunyai kenikmatan tersendiri yang membuat seseorang akan menjadi percaya diri, santai dan menyebabkan halusinasi atau khayalan menyenangkan, namun semua itu hanyalah bersifat sementara. (B.A Sitanggang, 1999)

Dalam arti sempit *khamr* sering dipahami sebagai minuman keras, arak atau sejenis minuman yang memabukkan. Oleh karena itu, sebagian ulama klasik mengartikan bahwa *khamr* adalah minuman yang memabukkan atau minuman yang bercampur dengan alkohol. Namun dalam arti luas, *khamr* tidak hanya berupa minuman atau sesuatu yang mengandung alkohol tetapi *khamr* adalah zat yang memabukkan baik ketika banyak maupun sedikit. Minuman *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan baik dinamakan *khamr* atau bukan, baik terbuat dari anggur atau lainnya dan baik itu membuat mabuk sedikit atau banyak. (M. Ichsan, 2008)

Islam menegaskan bahwa setiap benda apabila memiliki efek memabukkan dan menghilangkan akal bagi penggunanya baik itu dalam kadar yang rendah maupun tinggi, apapun bahan dasarnya baik tanaman maupun hasil dari fermentasi, maka benda tersebut masuk dalam kategori *khamr* dan hukumnya haram jika digunakan. Penggunaan *khamr* memiliki arti luas, tidak hanya digunakan untuk dikonsumsi tetapi juga digunakan untuk dipakai, misalnya penggunaan bahan dasar alkohol untuk wangi-wangian atau pun untuk hal lainnya. (M. Ichsan, 2008)

Penggunaan narkoba selain untuk tujuan pengobatan, sering disebut juga sebagai penyalahgunaan narkoba, dimana para penggunanya akan terancam keselamatan, baik fisik, jiwa, dan kehidupan sosial karena kecanduan narkoba.

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tidak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan kelompok remaja. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, dan pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja-lela.

Mufti negeri mesir, Syeikh Abdul Majid Salim ketika ditanya tentang hukum benda-benda yang memabukkan (narkotika dan zat adiktif), beliau menyatakan yaitu: (Mashuri Sudiro, 2000)

1. Memakan atau menghisap zat/uap bahan yang memabukkan.
2. Menjual belikan dan menjadikannya sebagai sumber keuntungan.
3. Menanam poppy dan ganja dengan maksud untuk dijual belikan atau untuk membuat benda-benda yang memabukkan guna diperdagangkan.
4. Tentang halal dan haramnya keuntungan yang diperoleh dari usaha.

Menurut Soubar Isman, faktor mengapa seseorang menggunakan narkoba, yaitu: (Visimedia, 2015)

1. Faktor individu
 - a. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal baru.
 - b. Kepribadian yang lemah sehingga mudahnya penjahat narkoba untuk membujuknya, untuk itu bentengin dirimu dengan iman dan ketakwaan.
 - c. Menghilangkan masalah dan stress.
 - d. Ikut *trend* atau mode, dibilang kampung atau tidak *trendy* bila tidak mengkonsumsi narkoba.
 - e. Ingin diterima kelompok.
2. Faktor lingkungan
 - a. Tinggal di lingkungan gelap narkoba.
 - b. Sekolah lingkungan yang rawan narkoba.
 - c. Bergaul dengan pemakai narkoba.
 - d. Dorongan kelompok sebaya.
 - e. Adanya keluarga yang kurang harmonis.
3. Faktor pendukung lain
 - a. Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan narkoba, akhirnya ketagihan.
 - b. Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi narkoba dapat meningkatkan tenaga.
 - c. Pengalaman seseorang yang pernah memakai narkoba.

Narkoba tentu masuk dalam kategori pengertian di atas, karena seseorang yang menggunakannya menyebabkan mabuk dan tertutupi atau tidak berfungsi akalnya. Selain itu dapat pula dikemukakan bahwa secara sederhana, *khamr* itu sendiri memiliki dua ciri-ciri: pertama, zat yang apabila dikonsumsi seseorang dapat menyebabkan memabukkan. Kedua, zat yang memabukkan tersebut apabila dikonsumsi oleh orang yang normal. Disebut orang normal karena bisa jadi orang yang terbiasa mengonsumsi *khamr* tidak lagi memabukkan.

Seharusnya bagi pelaku narkoba di beri bimbingan agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Seperti halnya di Kabupaten Pidie banyak terdapat pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang berasrama telah nyata ikut berperan menyelamatkan generasi bangsa. Pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama semata, tetapi sudah meluas perannya dalam pembangunan masyarakat. Pembetulan pikiran dengan cara-cara Islam bisa menyadarkan pengguna narkoba melalui beberapa tahap seperti: pembersihan hati, perbanyak zikir, shalat lima waktu, puasa dan shalat malam. Seperti yang di ketahui bahwa di Kabupaten Pidie banyak pengguna narkoba tidak jera atas hukuman yang telah dijalaninya dan setelah bebas dari hukuman tersebut tetap masih terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka perlu bagi masyarakat khususnya tokoh agama Kabupaten Pidie untuk mengajak para korban penyalahgunaan narkoba untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk kesembuhan bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan narkoba masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya. Hal ini yang menjadi kewaspadaan masyarakat secara keseluruhan, orang tua, pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama yang berada di Kabupaten Pidie, untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan.

Upaya Tokoh Agama dalam Pemberantasan Narkoba

Masalah narkoba harus ditangani oleh semua pihak tidak hanya oleh tokoh agama, tapi peran orang tua justru sangat penting dalam mendidik anak-anak mereka. Salah satu cara adalah menggunakan berbagai fasilitas termasuk mimbar, mengajak dan memberi pengertian supaya masyarakat sadar betapa berbahayanya narkoba, karena narkoba akan menghancurkan masa depan generasi muda yang akan datang. (Hasil Wawancara dengan Bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, 2020)

Diharapkan ulama atau tokoh agama dapat bersinergi dengan pemerintah dan unsur masyarakat lainnya secara bersama-sama untuk memberantas narkoba sesuai dengan porsinya. Upaya ini dapat dilakukan melalui media-media dakwah

dengan harapan supaya narkoba itu benar-benar bisa dicegah dan juga bisa diberantas peredarannya.

Para khatib yang menyampaikan tausiyah pada khutbah di masjid-masjid harus banyak materi-materi yang berkaitan dengan bahaya narkoba dan cara untuk pemberantasannya. Demikian juga di daerah perkampungan tokoh agama bersama pemerintah Gampong merumuskan *pageu gampong (qanun gampong)* sehingga setiap Gampong mempunyai qanun gampong yang mengatur dan membatasi ruang gerak masyarakatnya yang menjadi pelaku dan penyebar narkoba.

Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie mengatakan bahwa dengan adanya *pageu gampong* dan ada kesatuan masyarakat jadi akhirnya kurir itu tidak bisa masuk ke gampong tersebut, kalau pun masuk pasti akan diketahui oleh masyarakat dan akan segera diusir, supaya anak-anak itu jangan terjerumus dengan narkoba.

Berbicara tentang pemberantasan narkoba selama ini sudah menjadi perhatian semua pihak termasuk Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie, pada awal tahun 2020 melakukan kegiatan khutbah jum'at di Kecamatan Geumpang, Mane, dan Tangse. Salah satu isu yang disampaikan dalam khutbah itu adalah mengenai bahaya narkoba dan pemberantasan narkoba. Tetapi karena permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah merajalela dan tidak bias teratasi dan masih diperlukan partisipasi yang lebih maksimal dan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak mungkin mengharapkan pada satu kelompok saja. (Hasil Wawancara dengan Tgk.Imran Abu Bakar, Anggota MPU Kabupaten Pidie, 2020)

Menyampaikan informasi melalui dialog atau ceramah, tujuannya untuk mendalami berbagai masalah tentang bahaya narkoba, sehingga masyarakat mengerti dan benar-benar tahu dan tidak tertarik untuk menggunakan narkoba. Dalam hal menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba itu melalui dakwah, ceramah, diskusi baik dengan pemerintah maupun dengan masyarakat pada pertemuan-pertemuan yang tidak resmi maupun resmi. Langkah ini belum maksimal, karena banyak orang yang belum paham bahwa narkoba adalah masalah yang sangat penting dan serius.

Setiap gampong harus mengadakan pengajian dan diadakan olahraga bagi anak-anak muda dan membudayakan berolahraga, dengan adanya olahraga jadi ada kelalaian atau kesibukan dan tidak mudah terpengaruh dengan narkoba. (Hasil Wawancara dengan Tgk.Muhammad, Tokoh Agama di Kecamatan Glumpang Tiga, 2020). Tujuannya supaya anak-anak muda ada kesibukan yang bermanfaat untuk diri sendiri atau pun untuk orang lain dan dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang membawa keburukan.

Penyalahgunaan narkoba pada akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat, jika tidak ditangani dan diupayakan cara pencegahan akan

menimbulkan bencana. Pencegahan ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat dan sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang bahaya narkoba. Sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya dan pencegahan lebih baik dari pada pemberantasan.

Dengan cara memberikan informasi kepada generasi muda tentang bahaya narkoba, kemudian mendorong para aparat-aparat untuk menangkap para pengedar, karena selama narkoba itu masih beredar di pasaran, maka sangat sulit sekali untuk tidak dikonsumsi oleh masyarakat, maka caranya harus ditingkatkan sosialisasi dan nasehat-nasehat kepada masyarakat dan juga pelaku pengedar tersebut harus dihentikan segera mungkin.

Anak-anak yang belum terjerumus dengan narkoba betul-betul harus dijaga, pada dasarnya tanggung jawab ada pada orang tuanya supaya anak tidak bergaul secara sembarangan. Upaya penegakan ini harus betul-betul selektif dalam bergaulan, karena jika bergaul dengan anak-anak yang sudah terjerumus dengan narkoba atau kecanduan narkoba setidaknya pada suatu saat anak itu juga akan coba-coba pada akhirnya juga terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Jadi, peran orang tua juga sangat penting dalam rangka untuk pencegahan anak-anaknya jangan terjerumus ke dalam pemanfaatan/penggunaan narkoba.

Supaya anak-anak muda tidak terjerumus ke dalam narkoba, para ulama mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga anak-anaknya, apabila anaknya keluar dari rumah dan orang tuanya tidak tahu anaknya pergi kemana maka harus dikontrol. Keuchik dan Tgk Imum juga diharapkan mengadakan pengajian dan majelis taklim, supaya anak-anak muda itu mengerti tentang agama jangan sampai terpengaruh dengan minum-minuman ataupun barang-barang yang membuat manusia itu hilang akalnya. Karena apabila manusia sudah terpengaruh dengan narkoba, maka otaknya tidak dapat lagi berpikir dengan baik, duduk dimana-dimana, melamun dan pikirannya tidak terarah.

Maka dari itu perlunya pembinaan untuk ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau belum mengenal narkoba. Prinsip yang dijalani adalah dengan meningkatkan peran dan kegiatan masyarakat agar menjadi lebih sejahtera secara nyata, sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba.

Pembinaan yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba, apabila sudah terpengaruh dengan narkoba maka harus diawasi dan tidak boleh menjauhi para korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi harus dirangkul supaya para korban terbawa ke lingkungan yang baik. Di gampong-gampong sudah banyak yang menjualnya dan agen-agennya, karena di situ ada uang dan ada keuntungan, makanya orang mudah tergiur, kadang-kadang menjual saja tidak memakai yang menjadi korbannya adalah orang yang mengkonsumsi.

Sistem pembinaan yang dilakukan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak menggunakan narkoba ada dari kecamatan, kepolisian sering datang ke gampong-gampong untuk memberikan tentang bahayanya narkoba, bahwa orang yang sudah terkena narkoba berarti hancur masa depannya. Apabila para pemakai narkoba sudah parah maka harus melakukan pengobatan di rumah sakit, tujuannya untuk membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat pemakai narkoba dan menghentikan pemakai narkoba. Bukan sembarangan orang yang dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba. Pengobatan tersebut sangat rumit dan membutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien, keluarga dan teman dekatnya. (Wawancara dengan Tgk. Imran Abu Bakar, Anggota MPU Kabupaten Pidie, 2020)

Adapun cara-cara mengobatinya adalah:

1. Mereka harus diisolasi/karantina supaya mendapatkan pembinaan yang terus menerus sampai mereka dapat merasa nyaman dengan lingkungan.
2. Mereka harus direhabilitasi dan memperbaiki pola hidupnya seperti pola istirahat dan lingkungannya, kalau terus-terusan dengan lingkungan kawan-kawannya atau agen-agensinya tidak mungkin keluar dari pekerjaan itu.
3. Menghilangkan kecanduan yang solusinya ada pada para ahlinya.

Orang yang sudah kecanduan narkoba memang sulit sekali untuk mengobati, memang ada terapi-terapi melalui pendidikan agama atau dimasukkan ke dayah yang ada lembaga khusus yang menangani untuk pengobatan narkoba, diajak supaya taat kepada Allah, dan melaksanakan shalat tahajud dengan di bentuk sebuah lembaga atau dayah untuk mengobati orang-orang yang sudah kecanduan narkoba. Terapi agama secara Islami berupa terapi *dzikir*, tujuannya untuk membenahi dan mengutuhkannya kembali iman serta mental yang rapuh, agar nantinya para korban penyalahgunaan narkoba menyadari akan dirinya yang sudah terlanjur mengkonsumsi narkoba hingga mengalami kecanduan. Dengan membenahi iman dan mental melalui terapi *dzikir* tersebut, akan lebih mudah mengajak untuk bertaubat, jika kesalahan para korban penyalahgunaan narkoba sudah disadari.

Rehabilitasi adalah suatu usaha untuk memulihkan agar bagaimana para pencandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya serta kepandaianya dalam lingkungan hidup. Rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan”. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Masyarakat tidak boleh mengasingkan para korban narkoba yang sudah sadar dan bertaubat, supaya

mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba. Para korban narkoba ini harus diberikan rasa optimis bahwa akan sembuh, bisa hidup normal lagi, sebagaimana orang lain dan diberikan semangat untuk hidup lebih baik.

Program kerja tokoh agama dalam pemberantasan narkoba secara khusus tidak ada, tetapi harapannya pihak-pihak lembaga itu memanfaatkan ulama itu untuk memberantas narkoba, karena suara para tokoh agama masih didengar oleh masyarakat.

Kendala yang Dihadapi oleh Tokoh Agama Kabupaten Pidie dalam Pemberantasan Narkoba

Kalau dilihat kendala hari ini yang serba keterbatasan, misalnya tokoh agama juga punya keterbatasan informasi dan sarana, karena hari ini mafia narkoba lebih hebat dalam Bergeraknya, ini sebagai kendala untuk mendapatkan informasi tentang masalah narkoba. (Hasil Wawancara dengan Bapak T. Sabirin, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie, 2020).

Ada sebuah lembaga khusus yang di tugaskan oleh pemerintah untuk menangani persoalan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), tetapi BNN sendiri tidak akan efektif, BNN akan lebih bagus dibantu oleh tokoh-tokoh agama karena tokoh-tokoh agama nanti baik dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dayah, akademisis, imum syik, penyuluh dan lain-lain sebagainya. Para ulama akan menjelaskan bahwa narkoba bukan saja haram secara aturan negara berdasarkan aturan perundang-undangan, tetapi juga haram secara agama. Sebagian masyarakat tidak mau mendengar kalau itu landasannya diharamkan menurut hukum negara, jika dibuat pendekatan secara hukum agama akan lebih efektif. Peran tokoh agama sangat strategis dalam menjelaskan bagaimana misalnya narkoba, ganja dan sebagainya itu betul-betul haram secara agama karena merusak akal. Secara agama manusia diwajibkan melihat akal dan akal itu harus dipelihara selamanya. Ada lima komponen yang wajib dijaga salah satunya adalah akal, kalau orang pakai narkoba akal itu tidak akan sehat. Jadi pendekatan secara agama lebih efektif dan logis. (Wawancara dengan Bapak Khairizzaman, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie, 2020)

Mitra kerjasama memang tidak ada tetapi kadang-kadang kalau informan ke Sigli bertemu sama anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sudah kenal, ada di kasih tahu kalau ada orang-orang di gampong ada yang sudah kena narkoba dianjurkan untuk melaporkan ke BNN, supaya kalau tetua gampong tidak mampu untuk merehabilitasi biarin anggota BNN yang rehabilitasi. Tetapi kalau sudah parah harus membayar dengan biaya yang lumayan.

Tugas BNN adalah untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, BNN berhak untuk menangkap orang yang melakukan peredaran narkoba. Kalau

masyarakat hanya bersuasif untuk mengajak saja supaya jangan terpengaruh dengan narkoba.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba tidak saja diakibatkan dari individu melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba. Fakta memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman sekarang banyak yang terlibat dalam kasus narkoba.

Faktor-faktor yang mempengaruhi maraknya penyalahgunaan narkoba, ada beberapa sisi yang dapat dilihat yaitu:

1. Bisnis, karena pihak-pihak yang mafia narkoba hari ini mereka sudah mencari rezeki dari bisnis narkoba.
2. Melibatkan anak-anak muda sebagai kurir dalam hal narkoba.
3. Berupaya untuk anak-anak muda itu mencoba karena sifatnya itu sebuah candu akhirnya ketagihan yang sulit untuk ditinggalkan menyakut dengan masalah penggunaan narkoba pada akhirnya banyak sekali pemuda-pemuda yang sudah kecanduan dengan narkoba.
4. Pengaruh pergaulan bebas tanpa batas, serta minimnya pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama yang memadai. (Wawancara dengan Waled Nasir, Pimpinan Dayah Nurul Hikmah Al-Aziziyah, 2020).

Pemuda-pemuda yang pengangguran yang tidak ada kerja, bingung, suka menghayal, suka memikirkan untuk membeli mobil atau lainnya. Jadi, dipikir kalau pakai narkoba, beli narkoba, bisnis narkoba bisa cepat kaya dan terpengaruh dengan isu-isu dengan lihat orang lain kaya-kaya pasti ini dengan narkoba bisa kaya, mungkin dengan pakai narkoba merasa hebat, percaya diri, kadang-kadang orang yang kurang percaya diri kalau pakai narkoba jadi percaya diri. Karena masyarakat minim sekali ilmu agama, krisis pendidikan agama, mudah terpengaruh dengan narkoba, kalau memang manusia itu ada keimanan, melaksanakan shalat, mengikuti pengajian itu jarang terpengaruh narkoba.

Kendala yang dihadapi dalam memberantas narkoba karena kurang perhatian dari dukungan wali, pimpinan daerah atau tokoh masyarakat dalam seluruh wilayah. Kalau di kabupaten itu memang harus orang BNN yang tahu karena orang itu yang punya kewajiban dari pemerintahan. Tetapi kalau di gampong cuma pemerintah gampong juga misalnya geusyik, tuha peut yang bertanggung jawab di gampong juga memperhatikan kalau masyarakat yang sudah mulai terpengaruh narkoba harus ditegur, disapa dengan baik, dinasehati, dan diberikan peringatan-peringatan.

Sebenarnya tokoh agama yang ada di Kabupaten ada juga turun untuk menghalaukan, memberikan pemberitahuan kepada masyarakat supaya jangan

terpengaruh dengan narkoba. Jadi, pemerintah Kabupaten Pidie juga mungkin tentang keagamaan juga memberitahukan tentang seruan bahayanya narkoba.

Langkah-langkah antisipasi yang ditempuh dalam pemberantasan narkoba adalah:

1. Para tokoh agama itu perlu secara bersinergis atau pada wadah secara khusus untuk memberantas narkoba dengan bekerja sama dengan semua pihak seperti BNN, polisi dan juga dengan perangkat-perangkat gampong yang berada di wilayah Kabupaten Pidie.
2. Sasaran yang harus diutamakan adalah kalangan-kalangan yang belum kena dan menjadikan aspek ini sebagai perhatian bersama dan mensosialisasikan kepada masyarakat dan pemerintah supaya yang belum tertularkan maka ini harus diberikan perhatian karena kalau sudah tertularkan dia akan ada kemungkinan akan menularkan kepada orang lain.
3. Menekan para pemakai atau para pengedar di lingkungan dengan cara melapor atau memberi informasi kepada pihak yang berwenang tanpa di ketahui oleh pemakai atau oleh penjual.

Karena tokoh agama ini juru dakwah maka harus sering-sering disampaikan tentang bahaya itu kemudian juga mengurangi intreraksi dengan orang-orang yang di duga punya bisnis narkoba. Kalau tokoh agama di kabupaten mungkin itu jarang sekali untuk menawarkan kepada orang narkoba maksudnya jangan sampai mengerjakan, menjualkan narkoba, memakai narkoba dan di kasih pekerjaan itu tidak ada. Tetapi, kalau kita tergantung masyarakat kalau di desa juga di beri peringatan kepada seluruh orang tua yang punya anak remaja supaya saling menjaga jangan sampai terpengaruh dengan narkoba kalau sudah terpengaruh dengan narkoba jangan di coba-coba kalau pertama coba-coba akhirnya jadi kebiasaan.

Solusi dari tokoh agama untuk meminimalisir perlu kerja sama semua pihak baik geusyik di gampong, camat, bupati, BNN dan semua perangkat desa melakukan secara bersama-sama untuk memberantas narkoba yang pada hari ini narkoba begitu marak termasuk di daerah kita. Kalau bukan secara bersama-sama itu sulit untuk diberantas jadi harus kita bangun kerja sama yang baik dengan semua pihak.

Analisis Penulis

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan beberapa langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan teknik penelitian perpustakaan dan lapangan. Dalam teknik penelitian lapangan penulis mengumpulkan data melalui observasi yaitu dengan mengamati dan wawancara yaitu tanya jawab penulis dengan informan agar memperoleh informasi yang akurat.

Masalah narkoba harus ditangani oleh semua pihak dan harus dicegah dan diberantas secara bersama-sama bukan hanya satu kelompok saja. Ada beberapa upaya dalam pemberantasan dan pencegahan narkoba yaitu dapat dilakukan melalui sosialisasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba melalui dakwah, ceramah di mimbar-mimbar jum'at atau di majlis taklim. Supaya narkoba itu bisa dicegah dan diberantas peredarannya di wilayah masing-masing. Kebanyakan masyarakat tidak mengetahui tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan dan mereka tidak mau peduli akan bahaya narkoba, karena narkoba dapat dijadikan bisnis dalam menghasilkan banyak uang dan yang jadi korbannya adalah pengguna narkoba.

Dalam ceramah-ceramah harus diimbau kepada khatib-khatib mesjid supaya ada materi tentang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Karena, narkoba itu sangat bahaya bagi generasi yang akan datang. Peran utama tokoh agama dalam mencegah dan memberantas narkoba yaitu mengajak imum syik dengan membuat *pageu gampong* supaya untuk mengawasi orang-orang setempat atau orang asing yang masuk ke gampong dengan mencurigakan.

Pendekatan keagamaan adalah yang paling utama, karena dengan pendekatan tersebut dapat merubah secara rohani bagi para korban penyalahgunaan narkoba. Dan juga ada menggunakan pendekatan jasmani, seperti olahraga. Maka, dari pendekatan inilah yang dilakukan para korban penyalahgunaan narkoba bisa menjauhi barang haram dan berprestasi dalam bidang olahraga.

Para korban penyalahgunaan narkoba lebih baik dibekali dengan ilmu agama yang kuat dalam proses penyembuhannya. Dan peran itu tidak hanya dilakukan di dayah akan tetapi lembaga BNN juga ikut serta mencegah dan membersihkan diri dari pengaruh narkoba. Ketika para korban penyalahgunaan narkoba sembuh dan keluar, para korban akan menjadi manusia baru dalam menghadapi lingkungannya yang pada kenyataan tidak semua masyarakat bisa menerima seseorang sebagai mantan pecandu narkoba.

Pemberantasan dapat dimulai dari diri sendiri dan lingkungan yang paling dekat. Kendala yang dihadapi tokoh agama dalam pemberantasan narkoba memiliki keterbatasan dalam mendapatkan informasi, karena mafia hari ini sangat hebat dalam bergerak dan mereka memiliki banyak jaringan yang tidak dapat diketahui.

Lembaga-lembaga BNN harus mengajak ulama-ulama untuk memberantas peredaran narkoba secara bersama-sama. Kalau tidak ada informasi itu yang menjadi kendala dan ulama itu sebagai orang yang terdepan dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Para ulama akan menjelaskan bahwa narkoba haram secara hukum negara berdasarkan perundang-undangan tetapi juga haram secara hukum agama. Sebagian besar masyarakat tidak mau mendengar bahwa narkoba

itu haram. Peran tokoh agama sangat mampu dalam menjelaskan bahaya narkoba, ganja dan sebagainya, bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan dapat merusak akal manusia. (Ahmad Syafii, 2009)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab terakhir ini penulis akan mencoba mengemukakan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Upaya tokoh agama dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Pidie yaitu para tokoh agama harus bersinergi dan harus bersama-sama untuk memberantas narkoba. Menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat melalui dakwah, ceramah, diskusi baik dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat pada pertemuan-pertemuan yang tidak resmi maupun resmi. Tokoh agama bersama imum syik di daerah perkampungan masing-masing juga berperan merumuskan *pageu gampong* (*qanun gampong*), tujuannya untuk melakukan ketertiban dan keamanan lingkungan.

2. Kendala yang dihadapi oleh tokoh agama Kabupaten Pidie dalam pemberantasan narkoba yaitu, tokoh agama punya keterbatasan informasi dan sarana, karena mafia narkoba lebih hebat dalam pergerakannya. Kendala lainnya adalah kurangnya perhatian dan dukungan masyarakat, pimpinan daerah, atau tokoh masyarakat dalam seluruh wilayah. Terjadinya penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor keluarga dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba. Masyarakat mudah terpengaruh dengan narkoba karena masyarakat minim pendidikan baik itu pendidikan umum maupun pendidikan agama.

Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, diantaranya yaitu:

1. Diharapkan kepada tokoh agama di Kabupaten Pidie untuk merumuskan *pageu gampong* untuk ketertiban dan keamanan lingkungan.
2. Diharapkan kepada khatib-khatib mesjid untuk lebih sering menyampaikan bahaya narkoba kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengerti dan tidak tertarik untuk penyalahgunaan narkoba.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk menjaga anak-anaknya jangan terpengaruh dengan narkoba karena narkoba dapat merusak akal.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih sering mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba.

Referensi

- Mudjab Mahali, *Azbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an: Jilid 2*, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Acep Saifullah, *Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Aneka Cipta, 2009)
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013)
- Ahmad Syafii, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Palu: STAIN Datokarama, 2009)
- Al-Ahmady Abu An-Nur, *Ihdzaru Al-Mukhaddirat*, (Jakarta: Darul Farah, 2000)
- Ali Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam* (bogor: PT Kharisma ilmu)
- Al-Qhazali, *al-Mustafa*, (Mesir, Makatabah al-Jundiyah, 1971)
- B. A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, PT Kumudasmoro Grafindo, 1994)
- Dio Gustriyadi, *"Sanksi Pidana Penjara Bagi Pengguna Narkoba"*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007)
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mengatasi, Mencegah dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004)
- M. Ichsan, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab Hukum UM, 2008)
- Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2012)
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensi, 2010)
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2010)
- Visimedia, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2015)
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (terj. As'ad Yasin) (Jakarta: Gema Insani, 1995)